



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**



## **PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2021**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2021**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau” dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik di Kabupaten Malinau. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada khususnya, sehingga pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Malinau dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Malinau, 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>BAB I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	BAB I-1
1.2. Landasan Hukum .....	BAB I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	BAB I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	BAB I-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>BAB II-10</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	BAB II-10
2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	BAB II-29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	BAB II-32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	BAB II-39
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>BAB III-41</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	BAB III-41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	BAB III-44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	BAB III-45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	BAB III-46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	BAB III-50
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>BAB III-53</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	BAB IV-53
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>BAB V-55</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan.....	BAB V-55
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>BAB VI-61</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	BAB VI-61
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>BAB VII-69</b>
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 .....	BAB VII-69
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>BAB VIII-71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian .....	BAB II-29
Tabel 2.2. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan.....	BAB II-29
Tabel 2.3. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Eselon.....	BAB II-30
Tabel 2.4. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan.....	BAB II-30
Tabel 2.5. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	BAB II-30
Tabel 2.6. Data Pelayanan Persampahan Tahun 2013-2020 di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang .....	BAB II-33
Tabel 2.7. Data Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2016-2020 .....	BAB II-34
Tabel 2.8. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan.....	BAB II-35
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 .....	BAB II-36
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020	BAB II-38
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 .....	BAB IV-54
Tabel 5.1. Analisis SWOT .....	BAB V-55
Tabel 5.2. Tabel <i>Balancing Score Card (BSC)</i> .....	BAB V-58
Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 .....	BAB V-59
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	BAB VI-62
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026.....	BAB VII-70





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik berupa flora maupun faunanya, yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam hal tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan (*environment benefit*), sosial (*social benefit*) maupun ekonomi (*economic benefit*) bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (*corrective actions*) untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud adalah: (1) memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan; (2) mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (4) menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's, SDG's); (5) menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional; (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola



hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya.

Selain itu, langkah-langkah korektif yang telah ditempuh diantaranya: (1) menerapkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengurangan laju deforestasi; (2) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat; (3) menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi; (4) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan dan memberikan aset legal lahan bagi masyarakat melalui program tanah obyek reforma agraria (TORA); (5) menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan kedalam penyusunan revisi rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030; (5) mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah; (6) melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Kombinasi dari peninjauan ulang kebijakan beserta langkah-langkah korektif tersebut merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang.

Demikian juga, Kabupaten Malinau dengan kepemimpinan yang baru dalam masa transisi perubahan dari Kepemimpinan Bupati Lama dengan Kepemimpinan Bupati yang baru, dimana telah merumuskan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, menyebutkan **Misi** pembangunan Kabupaten Malinau dalam bidang lingkungan hidup yaitu: *“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”*, dengan **Tujuan:**



*“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan” dan Sasaran: “Membangun dan mengembangkan infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan”.*

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat 5 bahwa setiap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Renstra



Provinsi Kalimantan Utara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau di bidang lingkungan hidup.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh seluruh unit instansi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi dan Instansi sektoral Pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan keadaan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini adalah untuk menjadikan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## 2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2021-2026 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesamaan persepsi dalam perumusan visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada selama lima tahun kedepan.
2. Memantapkan Manajemen Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang lingkungan hidup.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**
- 2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup****1. Tugas Pokok**

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka secara resmi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.



## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Fungsi Bidang 1. Tata Lingkungan;
  - 1) Fungsi Seksi 1. Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - 2) Fungsi Seksi 2. Kajian Dampak Lingkungan;
  - 3) Fungsi Seksi 3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Fungsi Bidang 2. Pengolahan Sampah dan Limbah;
  - 1) Fungsi Seksi 1. Pengurangan Sampah;
  - 2) Fungsi Seksi 2. Penanganan Sampah;
  - 3) Fungsi Seksi 3. Limbah B3.
- e. Fungsi Bidang 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - 1) Fungsi Seksi 1. Pemantauan Lingkungan;
  - 2) Fungsi Seksi 2. Pencemaran Lingkungan;
  - 3) Fungsi Seksi 3. Kerusakan Lingkungan.
- f. Fungsi Bidang 4. Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;



- 1) Fungsi Seksi 1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - 2) Fungsi Seksi 2. Penegakan Hukum Lingkungan;
  - 3) Fungsi Seksi 3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

### Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau



Sumber data : **Subbag Umum dan Kepegawaian**

Berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian pada bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau :

#### 1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:



- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
  - c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:



- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;



- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;



- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;



- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

#### 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;



- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);



- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 21 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 21 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 22 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;



- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 23 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 24 sistem 24 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 24 lokal adat, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 25 hukum adat, kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 25 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.



- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh:

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan 26 sistem 26 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.



Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 27 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 27 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 27 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 27 hukum adat, kearifan lokal atau



- pengetahuan tradisional dan hak kearifan 28 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 28 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 28 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 28 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 28 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  - 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  - 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  - 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  - 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
  - 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;



- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

### 1. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian**

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	ASN/ PNS	48
2.	Honor Kantor	13
3.	Honor Pengawas Tambang	15
4.	Honor Pengawas Kebersihan	13
5.	Honor Petugas Tebas	26
6.	Honor Petugas Persampahan	63
7.	Honor Petugas Sapu Jalan	117
8.	Honor TPA Sempayang	6
9.	Honor Sopir	16
10.	Honor Operator Alat Berat	1
11.	Honor Operator Bentor	1
12.	Honor Pengawas Limbah B3	6
<b>Jumlah</b>		<b>325</b>

Sumber data: **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Tabel 2.2 Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	IV/b	2
2.	IV/a	5
3.	III/d	9
4.	III/c	6
5.	III/b	6
6.	III/a	4
7.	II/d	2
8.	II/c	5
9.	II/b	10
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>

Sumber data: **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Tabel 2.3 Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Eselon**

No.	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	I	-
2.	II	1
3.	III	5
4.	IV	14
5.	Staf	29
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber data: **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Tabel 2.4 Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
	SMA	12
	DIII	3
	S1	24
	S2	10
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber data: **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

## 2. Aset/Modal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berlokasi di Eks. Kantor Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau, Jalan Raja Pandita RT. 10 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara 77554.

Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diuraikan sebagaimana tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
	<b>Alat-alat Angkutan</b>	
1.	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	8
2.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1
3.	Sepeda Motor	6
	<b>Alat Bengkel dan Alat ukur</b>	
1.	Alat Timbangan Lain-lain	1
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	



No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	Mesin Absen (Time Recorder)	1
2.	Lemari Besi	7
3.	Filling Besi/Metal	2
4.	Overhead Projector	1
5.	Kursi Putar	2
6.	Sofa	2
7.	Power Conditioner	2
8.	Camera Digital	2
9.	PC Unit	8
10.	Laptop	6
11.	Notebook	1
12.	Harddisk	5
13.	Printer	3
14.	Printer	9
15.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
16.	Meja Kerja Pejabat Eselon VI	2
17.	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	2
18.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
19.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1
20.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	
1.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1
2.	Handy Talky	1
	<b>Alat Laboratorium</b>	
1.	Aquadee Bottle	1
2.	Alat Penguji Tembus Udara	1
3.	Rit Meter Unit	1
4.	Incubator	1
5.	Alat Lab. Kimia Lain-lain	1
6.	COD Meter	11
7.	Lampu Pijar	1
8.	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1
9.	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	1
10.	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2
11.	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain	1
12.	Refrigerator/Freezer	1
13.	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain	2
14.	Propeller Forming Unit	1

Sumber data: **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**



## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

### 1. Jenis Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain meliputi : layanan kebersihan, layanan perizinan lingkungan, dan layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

#### a. Layanan Kebersihan

Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten Malinau mengalami banyak perkembangan, diantaranya penambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini ternyata mempengaruhi terhadap banyaknya limbah yang dihasilkan diantaranya sampah. Sampah ini dihasilkan dari perkantoran, UMKM, dan pemukiman. Sampah dari pemukiman inilah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah yang ada di TPA. Sehingga untuk mengurangi timbulan sampah ini harus dilakukan pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga agar volume sampah yang dihasilkan bisa diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 711 Tahun 2012 tentang Jadwal Pembuangan Sampah, proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dimulai dari pengumpulan sampah dari TPS sementara pada rute-rute pelayanan yg telah ditetapkan kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari masyarakat/pelanggan dilakukan secara komunal.

Berikut ini disampaikan data pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2013-2020 di 4 (empat) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.



**Tabel 2.6 Data Pelayanan Persampahan Tahun 2013-2020 di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang**

Tahun	Volume Produksi Sampah/Hari		Sampah yang Ditangani/Hari		Sampah yang Ditangani/Tahun		Sampah yang Ditangani/Tahun		Capaian Kinerja (%)
	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	
2013	8.376	8,38	6.804	6,80	3.057.240	3.057,24	2.483.460	2.483,46	81,23
2014	8.837	8,84	7.413	7,41	3.225.505	3.225,51	2.705.745	2.705,75	83,89
2015	9.495	9,50	8.451	8,45	3.465.675	3.465,68	3.084.615	3.084,62	89,00
2016	9.875	9,88	8.980	8,98	3.604.375	3.604,38	3.277.700	3.277,70	90,94
2017	11.424	11,42	10.138	10,14	4.169.760	4.169,76	3.700.370	3.700,37	88,74
2018	11.881	11,88	10.785	10,79	4.336.565	4.336,57	3.936.525	3.936,53	90,78
2019	12.356	12,36	11.362	11,36	4.509.940	4.509,94	4.147.130	4.147,13	91,96
2020	12.863	12,86	11.817	11,82	4.694.995	4.695,00	4.313.205	4.313,21	91,87

Sumber data: **Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)**

b. Layan Perizinan Lingkungan

Layanan perijinan lingkungan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan satu pintu bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan layanan perijinan lingkungan sesuai asas-asas umum *Good Governance*.

Layanan perizinan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi: surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Adapun data layanan perizinan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7 Data Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Layanan Perizinan	Jumlah Izin Yang Dikeluarkan Tahun Ke					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Izin Lingkungan :						
a	Usaha atau Kegiatan Wajib AMDAL	0	4	3	3	6	16
b	Usaha atau Kegiatan wajib UKL - UPL	0	10	7	3	7	27
a	Usaha atau Kegiatan wajib SPPL	0	184	190	112	34	520
2	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) :						
a	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	0	3	4	7	5	19
b	Izin Limbah B3	0	4	2	8	2	16
JUMLAH							598

Sumber data: **Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)**

c. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dan usulan tindak lanjut, antara lain :

1) Hasil Verifikasi Pengaduan

- a) Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Usulan Tindak Lanjut

- a) Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Penerapan sanksi administrasi.

**Tabel 2.8 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan**

No	Tahun	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Sisa Pengaduan
1.	2016	3	3	-
2.	2017	6	6	-
3.	2018	3	3	-
4.	2019	3	3	-
5.	2020	3	3	-

Sumber data: **Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.)**

## 2. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan layanan-layanan tersebut diatas mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang diindikasikan melalui indikator kinerja yang tercantum pada Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 sebagai berikut:



**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>																		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	-	81,91	78,94	89,09	80,91	-	1,20	1,13	1,25	1,12
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	-	-	-															
3	Jumlah penanganan timbulan sampah	-	-	-	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	90,94	88,74	90,78	91,96	91,87	1,02	1,00	1,02	1,03	1,03
4	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM-PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>																		
1	Pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	0,99	1,00	0,90	1,00	1,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	0,55	0,83	1,00	0,92	0,99
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-	0,99	-	-
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	92,59	98,15	98,87	99,62	-	0,93	0,98	0,99	1,00
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	0,36	0,78	0,97	0,97	1,00
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	93,44	-	94,92	99,02	-	0,93	-	0,95	0,99
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	0,09	0,94	0,87	0,99	1,00
8	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	-	-	-	100,00	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-

**Keterangan:**

- Tanda " - " menunjukkan bahwa tidak ada program dan kegiatan yang direncanakan/dianggarkan pada tahun anggaran tersebut.



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang mendukung pada pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana realisasi capaian kinerja tahun 2016-2020 telah melebihi target yang telah direncanakan.

Pada tahun 2017, target IKLH sebesar 68,00 (poin) terealisasi sebesar 81,91 (poin), tahun 2018 target 70,00 (poin) terealisasi sebesar 78,94 (poin), target capaian tahun 2019 sebesar 71,00 (poin) terealisasi sebesar 89,09 (poin) dan target tahun 2020 sebesar 72,00 (poin) terealisasi sebesar 80,91 (poin). Apabila dilihat dari realisasi capaian IKLH dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif atau naik turun, akan tetapi nilainya masih tetap berada diatas capaian target IKLH dari tahun ke tahunnya dan juga melebihi target RPJMD 2016-2021, walaupun pada awal tahun perencanaan (tahun 2016) target IKLH sebesar 66,00 (poin) tidak dapat terealisasi sehingga capaiannya kosong.

### 3. Analisis Pengelolaan Pendanaan

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan tahun 2016-2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Berdasarkan pengalokasian anggaran dan pengelolaan pendanaan, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2016-2020**

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan administrasi perkantoran	230.149.766	175.292.000	244.700.630	294.500.155	195.693.000	228.165.886	175.084.219	219.209.800	294.470.075	195.482.228	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	17,61	16,72
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98.000.000	87.286.800	1.704.000.000	413.864.000	1.399.099.370,34	53.954.680	72.685.491	1.696.174.700	381.076.125	1.378.731.500,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	(93,00)	(96,09)
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.757.709	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	9.220.864.000	8.942.237.000	9.291.894.000	8.673.424.000	-	8.537.423.350	8.777.089.260	9.186.504.055	8.640.042.697	-	92,59	98,15	98,87	99,62	(100,00)	(100,00)
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	701.342.043	526.288.192	421.400.000	858.624.000	716.600.000	252.853.073	410.473.466	409.030.450	833.869.120	715.516.000	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	(2,13)	(64,66)
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	131.796.000	-	3.658.773.000	4.151.700.276	-	123.154.800	-	3.473.025.219	4.110.983.805	-	93,44	-	94,92	99,02	(100,00)	(100,00)
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	31.632.000	85.000.000	85.000.000	95.000.000	55.090.000	2.720.000	80.195.000	74.162.000	94.045.498	54.989.960	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	(42,58)	(95,05)
Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	876.126.000	-	-	-	-	861.633.914	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	-	-



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau


Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tantangan (*Threats*)
  - a. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.
  - b. Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
  - c. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang.
  - d. Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
  - e. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
  - f. Pencemaran dan perusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.
  - g. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - h. Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemen baik antar instansi/pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.



## 2. Peluang (*Opportunity*)

- a. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai *stakeholder*, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan sebagainya.
- c. Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait.
- d. Semakin berkembangnya laboratorium Lingkungan.
- e. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

**1. Permasalahan Umum**

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti pertumbuhan industri dan pemukiman yang berdampak menurunnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan. Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran.

**2. Permasalahan Khusus**

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus diberikan solusi secara proporsional dan intensif guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.



Selain permasalahan umum dan khusus diatas, permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang di dalam unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- a. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- c. Masih belum tersusunnya instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, dan KLHS);
- d. Belum tersedianya data Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- e. Belum adanya profil Program Kampung Iklim (Proklam).

2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Belum adanya UPTD TPA Sempayang;
- b. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- c. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- d. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- f. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
- g. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.



- h. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
  - i. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
  - j. Meningkatnya volume limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang belum dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.
3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
  - b. Belum adanya peraturan daerah tentang penetapan baku mutu kualitas lingkungan di Kabupaten Malinau;
  - c. Belum tersedianya data pendukung untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup;
  - d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
  - e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- a. Belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
  - b. Belum adanya sarana pendukung Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;



- c. Belum optimalnya sekretariat pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  - d. Belum optimalnya pencapaian Program Nasional (Adiwiyata, Adipura dan Kalpataru);
  - e. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
5. Permasalahan UPTD Laboratorium Lingkungan
- a. Belum tersedianya staf analis dilaboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
  - b. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi yang dapat memberi pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja laboratorium secara maksimal;
  - d. Belum maksimalnya kerjasama laboratorium rujukan dengan Kabupaten Malinau.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Malinau adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,  
Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”***

Sesuai dengan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;



3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang ditunjukkan dengan pelaksanaan **misi ke 3 RPJMD Kabupaten Malinau yaitu “Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.”** Pada misi ketiga ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Penataan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan;
6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2021-2026 masih dihadapkan pada pengendalian pencemaran air, udara, hutan/lahan kritis, sampah baik organik maupun anorganik terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagai berikut:



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Penurunan beban pencemaran lingkungan  Pengendalian kerusakan lingkungan hidup  Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	a. Semakin banyaknya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin meningkat. b. Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Banyuwangi c. Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional	a. Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi b. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH c. Permasalahan sosial terkadang menjadi faktor utama pengaduan dibandingkan dengan permasalahan pencemaran	a. Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan, meliputi:

- 1) Pengelolaan sumberdaya hutan; dan
- 2) Pertambangan batubara serta sumberdaya alam potensial lainnya di wilayah Kecamatan Malinau Selatan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu meluasnya lahan terdegradasi serta kerusakan DAS sebagai akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara yang belum berwawasan lingkungan. Kebijakan kabupaten konservasi diperhadapkan pada situasi politis yang tidak menguntungkan, dimana politik ekonomi sesaat berhadapan dengan konservasi.



b. Rencana Struktur ruang wilayah

Kawasan Pusat-pusat Kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL

Penetapan ketentuan lainnya:

- 1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya; dan
- 2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.
- 3) KRP ini diperhadapkan dengan isu pembangunan jaringan prasarana utama, sistem prasarana lainnya dan keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan berbagai kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman.

c. Rencana pola ruang wilayah

Pada Pasal 17 Raperda RTRW Kabupaten Malinau tentang Kawasan Lindung.

Ada sedaftar kelompok hutan lindung dengan luasan yg relatif besar, namun hanya sebagian kecil yg bisa dimanfaatkan masyarakat secara khusus, yang dikelompokkan sebagai kawasan hutan lindung lainnya, seperti : Hutan Lindung tradisional tana Ulen di Setulang dan sebagainya (jumlah unit dan luasan relatif kecil).

KRP ini diperhadapkan dengan munculnya isu Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada Kawasan Konservasi meliputi : TNKM, Hutan Lindung, kawasan lindung lainnya. Pengelolaannya belum banyak berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal. Meningkatnya tekanan kebutuhan masyarakat lokal akan lahan garapan menimbulkan tekanan pula pada kawasan TNKM.



- d. Pasal 36 Raperda RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031) Rencana pola dan struktur ruang kawasan Jantung Kalimantan (HoB) dan strategi operasionalisasi.

KRP ini diperhadapkan dengan isu bahwa Kawasan perbatasan yang juga merupakan kawasan HoB adalah bagian dari KSN, selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasian, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, membawa konsekuensi meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.

## 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

- a. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam:

- 1) Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
- 2) Kawasan potensial pertambangan mineral emas di Long Top dan mineral lainnya di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam galian yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan.
- Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang.
- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan pertambangan.

- b. Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan:

- 1) Taman Nasional Kayan Mentarang.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Dengan luas



keseluruhan sekitar 1,35 juta ha, kawasan ini merupakan kawasan dilindungi terluas di Kalimantan dan merupakan salah satu yang terluas di Asia Tenggara. Luas kawasan TNKM yang termasuk dalam Kabupaten Malinau kurang lebih 1.013.520,48 ha.

Kawasan ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang berjumlah ±34.508 jiwa yang memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan pertimbangan tersebut, pengelolaan TNKM dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat adat dan menghasilkan kesepakatan untuk membagi kawasan TNKM ke dalam tiga area, yaitu (1) area publik atau zona inti, (2) area adat yang terbagi ke dalam zona rimba, zona pemanfaatan dan zona tradisional, dan (3) area multistakeholders atau zona khusus. Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk masing-masing zona, adalah sebagai berikut:

- Zona Inti, yang mewakili tipe ekosistem khas dan hulu beberapa sungai besar, diarahkan untuk perlindungan dan pengamanan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Zona ini dikelola langsung oleh Balai TNKM.
- Zona Rimba (Adat), yang merupakan zona perlindungan atau penyangga dan pengamanan fungsi zona inti, diarahkan untuk pengembangan konservasi lintas batas dan pemanfaatan gaharu oleh masyarakat lokal. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat,
- Zona Pemanfaatan (Adat), yaitu zona yang letak, kondisi dan potensi alamnya masih terjaga, diarahkan untuk penelitian, trekking ekowisata, pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal secara terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan, bioprospecting, dan berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.



- Zona Tradisional (Adat), yang sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan masih mempunyai ketergantungan pada sumberdaya alam di lokasi tersebut, diarahkan untuk penelitian, pengembangan dan pendidikan, pemanfaatan dan usaha sumberdaya alam oleh masyarakat lokal, budidaya dan pembinaan habitat serta berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.
- Zona Khusus (*Multistakeholders*), yang telah didiami sejak sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemukiman penduduk, diarahkan untuk ekowisata, permukiman, pertanian dan kegiatan budidaya berbasis masyarakat, infrastruktur komunikasi, pendidikan dan transportasi. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM, Pemda dan masyarakat adat.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016-2021), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, dapat dirumuskan beberapa isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

#### 1. Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan ruang kota, pengelolaan air limbah domestik dan sebagainya. Rata-rata produksi sampah di Sempayang sebesar 108-118 m<sup>3</sup>/hari atau 2 ton/hari. Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaannya yang kurang tepat, yaitu dengan "*open dumping*" dan bukan "*sanitary landfill*" sehingga mengakibatkan umur TPA terbatas, pencemaran limbah cair, dan harus menyediakan lahan TPA baru.

#### 2. Permasalahan Kawasan DAS

Kawasan DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk



penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, perlu mendapat perhatian serius. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.

Kurang tepatnya perencanaan serta kurang kepedulian terhadap kawasan DAS telah menimbulkan adanya degradasi seperti terdapat di dua DAS dalam wilayah Kabupaten Malinau, yaitu DAS Sesayap dengan luas 1.644.808 hektar dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 11,85 serta DAS Kayan dengan luas 3.703.251 dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 8,50, kondisi seperti ini cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap terjadinya pendangkalan (sedimentasi) pada saluran-saluran sungai, serta mengganggu ekosistem DAS.

Oleh karena itu untuk mengurangi masalah Kawasan DAS dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh, terencana, melibatkan pihak terkait, serta konsisten dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi baik hulu maupun hilir memiliki keterkaitan.

### 3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari aktifitas kegiatan pertambangan, limbah rumah tangga, ijin penebangan kayu, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan



hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2009 sampai 2010, tercatat keluhan masyarakat terhadap pencemaran air dari kegiatan pertambangan, perkebunan, serta limbah rumah sakit semakin meningkat hal ini menunjukkan kualitas air sungai yang buruk pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama bagian hilir. Hal ini juga diakibatkan oleh karena penggunaan pestisida yang tidak terpantau serta adanya penangkapan ikan yang menggunakan racun, baik organik maupun organik yang secara tidak langsung telah mencemari baik itu air maupun biota yang terdapat dalam perairan.

#### 4. Permasalahan Ekonomi, Ekologi dan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, ekologi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar yang lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Beberapa isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap terlanjutkan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

#### Kabupaten Malinau

##### 1. Tujuan

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Malinau sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah *"Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan"*.

##### 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria *"SMART"*. Analisis *SMART* digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu



husus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah “*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*”.

Keterkaitan (*interelasi*) misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35
			Indeks kualitas air	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05
			Indeks kualitas udara	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68
			Indeks kualitas tutupan lahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**5.1. Strategi dan Kebijakan**



## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

## 1. Strategi

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar. Berikut analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Tabel 5.1 Analisis SWOT

SWOT	Strength (S)		Weakness (W)	
	Adanya dasar hukum atau kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya UPTD Lab. Lingkungan sebagai pendukung pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan hidup	Masih minimnya sarana prasarana Lab. Lingkungan	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya SDM dengan kompetensi akademik yang memadai	Adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	Masih rendahnya kuantitas SDM	Sumberdaya aparatur Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan Anjab	



<b>Opportunity (O)</b>			
Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait	Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat	Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatkan kinerja perkantoran
Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Banyaknya instrument untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Desa/Kelurahan Berseri dll	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup
<b>Threat (T)</b>			
Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang	Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat	Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Memberikan pembinaan dan dukungan pada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
Tingkat sosial - ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam	Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam		

Tabel diatas menunjukkan *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Secara keseluruhan hal tersebut didapatkan melalui permasalahan, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Isu strategis, dan dukungan penghambat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan data diatas menghasilkan 2 (dua) alternatif strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi.
- b. Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan.

Dari 2 (dua) alternatif strategi tersebut kemudian ditelaah dan dilihat mana strategi yang akan dipilih dengan memperhatikan sasaran dan kaidah



penentuan strategi di Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran IV. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah *optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan*.

## 2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakankebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 (empat) perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- c. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.



- d. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.2. Tabel *Balancing Score Card (BSC)***

No.	Perspektif	Strategi 1: Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi	
		Kebijakan	Program
1.	Perspektif Masyarakat	-	-
2.	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja perkantoran yang baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	
		Kebijakan	Program
1.	Perspektif Masyarakat	Mendorong peningkatan IKLH	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
2.	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-

Berdasarkan analisis BSC dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 3 Kebijakan yaitu meliputi:

- a. Peningkatan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.



- b. Mendorong peningkatan IKLH.
- c. Peningkatan kinerja perkantoran yg baik, kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana laboratorium lingkungan.


Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Berikut matriks linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	Optimalisasi aparatur yang ada	Peningkatan aparatur
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Mendorong peningkatan IKLH
			Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. Berikut juga dipaparkan pohon kinerja yang bertujuan melihat linieritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mendukung Perubahan RPJMD dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Selain itu pohon kinerja ini juga membuktikan bahwa perubahan Renstra dan perubahan RPJMD linier, sehingga capaian Renstra merupakan sumbangsih capaian perubahan RPJMD.

Secara keseluruhan berikut matriks linieritas tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.





**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**  
**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	Persentase kinerja perkantoran yang baik	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
			2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
			2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100,00 %	100,00	7.902.374.351	100,00	7.411.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00 %	45.477.374.351	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0,00 %	0,00	-	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00 %	400.000.000	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 dok.	0	-	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	25 dok.	400.000.000	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00	6.592.127.951	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00 %	37.592.127.951	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	12	6.592.127.951	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	72 bulan	37.592.127.951	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00	179.095.000	100,00	181.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00 %	1.164.095.000	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12	64.270.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	72 bulan	389.270.000	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	15.060.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	72 bulan	95.060.000	Sekretariat	DLH
			2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	11 kali	9	99.765.000	9	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	66 kali	679.765.000	Sekretariat	Dalam & Luar Daerah
			2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00 %	3.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
			2 11 01 2.07 01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	6 unit	3.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	40.000.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00 %	330.000.000	Sekretariat	DLH			
2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	72 bulan	330.000.000	Sekretariat	DLH			

RENSTRA TAHUN 2021-2026



			2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100,00 %	100,00	591.151.400	100,00	400.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00 %	2.991.151.400	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH		
			2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12	591.151.400	12	400.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72 bulan	2.991.151.400	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
			2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
			2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
			2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	80,91 poin	78,95	517.904.000	79,03	1.595.000.000	79,11	2.705.000.000	79,19	3.095.000.000	79,27	2.610.000.000	79,35	1.580.000.000	79,35 poin	12.102.904.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas udara (IKU)	93,98 poin	91,15	467.652.000	91,25	1.095.000.000	91,36	2.205.000.000	91,47	2.595.000.000	91,58	2.110.000.000	91,68	1.080.000.000	91,68 poin	9.552.652.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jangka waktu penyediaan operasional pengawas sungai	12 bulan	12	417.652.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72 bulan	2.917.652.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau		
			2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	2 item	5	50.000.000	6	595.000.000	5	1.705.000.000	3	2.095.000.000	3	1.610.000.000	5	580.000.000	27 item	6.635.000.000	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
			2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas air (IKA)	50,00 poin	53,55	50.252.000	53,65	500.000.000	53,75	500.000.000	53,85	500.000.000	53,95	500.000.000	54,05	500.000.000	54,05 poin	2.550.252.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	3 data	3	50.252.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	18 data	2.550.252.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau		
			2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
			2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	



2 11 04 2.01 07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	luas lahan yang akan ditanami	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase pengelolaan B3 dan limbah B3	- %	-	-	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	75,00	60.000.000	80,00	70.000.000	85,00	70.000.000	85,00 %	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin Penyimpanan Limbah B3	- Usaha	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	30 usaha	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Usaha	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	30 usaha	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60,00 %	70,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00 %	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 usaha	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	30 usaha	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan	3 usaha	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	30 usaha	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
2 11 07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100,00 %	100,00	49.920.000	100,00	145.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00 %	1.294.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	2 MHA	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5 MHA	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau



2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	2 MHA	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5 MHA	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	4 MHA	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7 MHA	519.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemlitran, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat hukum adat yang diusulkan untuk ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	4 MHA	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7 MHA	519.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	100,00 %	100,00	51.872.000	100,00	75.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00 %	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	3 pengaduan	10	51.872.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	25 pengaduan	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau



2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	3 pengaduan	10	51.872.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	25 pengaduan	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota</b>	88,60 %	85,00	8.504.546.349	86,00	9.370.000.000	87,00	9.800.000.000	88,00	9.800.000.000	89,00	9.800.000.000	89,00	9.800.000.000	89,00 %	57.074.546.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	3	8.504.546.349	3	9.370.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3 data	57.074.546.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	- %	-	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100 %	500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	263 orang	265	6.973.559.349	265	7.700.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	1590 orang	47.073.559.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen	- dok.	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6 dok.	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	2 item	5	1.430.987.000	5	1.470.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	30 item	8.900.987.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
<b>JUMLAH</b>									<b>17.156.616.700</b>		<b>28.878.500.000</b>		<b>20.715.000.000</b>		<b>21.115.000.000</b>		<b>20.640.000.000</b>		<b>19.610.000.000</b>		<b>128.115.116.700</b>		



**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN**

**7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD 2021-2026**

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian **misi ke-3** yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni ***"Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan."*** Tujuan dan Sasaran pada misi tersebut adalah:

1. Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup  
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Sasaran : Meningkatkan kualitas lahan, air, udara  
Indikator Sasaran : - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)  
- Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)  
- Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan mencantumkanannya dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah:

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :



**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No.	Indikator ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,91 Poin	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35
	Indeks Kualitas Air	50,00 Poin	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
	Indeks Kualitas Udara	93,98 Poin	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
	Indeks Kualitas Lahan	100,00 Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun Kaidah dari pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini antara lain :

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan acuan dalam merencanakan Program dan Kegiatan tahunan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2021-2026.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Media Koordinasi dan Sinkronisasi antar SKPD.
4. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Dasar Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama tahun 2021-2026.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Malinau, 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740927 200112 01 003

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
(DLH)**

Jalan Raja Pandita RT. 10 Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU**

**NOMOR : 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

**MENIMBANG :** a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Malinau, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah di ubah dengan perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,-
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43.

**MEMUTUSKAN: .....**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Anggota : 1. Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan  
2. Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
3. Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
4. Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
5. Kepala Subbagian Program dan Perencanaan

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:  
a. Menyusun Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Menyampaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;  
c. Melaksanakan evaluasi internal terhadap draf Rencana Startegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan Perundangan-Undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau  
pada tanggal : 18 Juni 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003

**TABEL 2.9 (TABEL T-C.23.)  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2020**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>																		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	-	81,91	78,94	89,09	80,91	-	1,20	1,13	1,25	1,12
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah penanganan timbulan sampah	-	-	-	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	90,94	88,74	90,78	91,96	91,87	1,02	1,00	1,02	1,03	1,03
4	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM-PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>																		
1	Pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	0,99	1,00	0,90	1,00	1,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	0,55	0,83	1,00	0,92	0,99
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-	0,99	-	-
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	92,59	98,15	98,87	99,62	-	0,93	0,98	0,99	1,00
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	0,36	0,78	0,97	0,97	1,00
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	93,44	-	94,92	99,02	-	0,93	-	0,95	0,99
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	0,09	0,94	0,87	0,99	1,00
8	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	-	-	-	100,00	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-

**Keterangan:**

- Tanda " - " menunjukkan bahwa tidak ada program dan kegiatan yang direncanakan/dianggarkan pada tahun anggaran tersebut.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2016-2020**

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan administrasi perkantoran	230.149.766	175.292.000	244.700.630	294.500.155	195.693.000	228.165.886	175.084.219	219.209.800	294.470.075	195.482.228	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	17,61	16,72
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98.000.000	87.286.800	1.704.000.000	413.864.000	1.399.099.370,34	53.954.680	72.685.491	1.696.174.700	381.076.125	1.378.731.500,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	(93,00)	(96,09)
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.757.709	-	-	-	-	-	99,39	-	-	-
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	9.220.864.000	8.942.237.000	9.291.894.000	8.673.424.000	-	8.537.423.350	8.777.089.260	9.186.504.055	8.640.042.697	-	92,59	98,15	98,87	99,62	(100,00)	(100,00)
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	701.342.043	526.288.192	421.400.000	858.624.000	716.600.000	252.853.073	410.473.466	409.030.450	833.869.120	715.516.000	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	(2,13)	(64,66)
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	131.796.000	-	3.658.773.000	4.151.700.276	-	123.154.800	-	3.473.025.219	4.110.983.805	-	93,44	-	94,92	99,02	(100,00)	(100,00)
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	31.632.000	85.000.000	85.000.000	95.000.000	55.090.000	2.720.000	80.195.000	74.162.000	94.045.498	54.989.960	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	(42,58)	(95,05)
Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	876.126.000	-	-	-	-	861.633.914	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	-	-



**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	Optimalisasi aparatur yang ada	Peningkatan aparatur
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Mendorong peningkatan IKLH
			Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

TABEL 6.1  
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAN PENDANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	RP					
							TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22			
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	Persentase kinerja perkantoran yang baik	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
			2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					
			2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100,00 %	100,00	7.902.374.351	100,00	7.411.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00	7.541.000.000	100,00 %	45.477.374.351	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0,00 %	0,00	-	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00 %	400.000.000	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 dok.	0	-	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	25 dok.	400.000.000	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00	6.592.127.951	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00 %	37.592.127.951	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12	6.592.127.951	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	12	6.200.000.000	72 bulan	37.592.127.951	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00	179.095.000	100,00	181.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00	201.000.000	100,00 %	1.164.095.000	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12	64.270.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	72 bulan	389.270.000	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	15.060.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	72 bulan	95.060.000	Sekretariat	DLH	
			2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	11 kali	9	99.765.000	9	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	66 kali	679.765.000	Sekretariat	Dalam & Luar Daerah	
			2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00 %	3.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH	
			2 11 01 2.07 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	6 unit	3.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH	
			2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	40.000.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00 %	330.000.000	Sekretariat	DLH	
2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu penyediaan jasa layanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	72 bulan	330.000.000	Sekretariat	DLH				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
			2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100,00 %	100,00	591.151.400	100,00	400.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00 %	2.991.151.400	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
			2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12	591.151.400	12	400.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72 bulan	2.991.151.400	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			2 11 02 2.01	Rencana Perilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0 dok.	-	-	1	952.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	952.500.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	80,91 poin	78,95	517.904.000	79,03	1.595.000.000	79,11	2.705.000.000	79,19	3.095.000.000	79,27	2.610.000.000	79,35	1.580.000.000	79,35 poin	12.102.904.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas udara (IKU)	93,98 poin	91,15	467.652.000	91,25	1.095.000.000	91,36	2.205.000.000	91,47	2.595.000.000	91,58	2.110.000.000	91,68	1.080.000.000	91,68 poin	9.552.652.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jangka waktu penyediaan operasional pengawas sungai	12 bulan	12	417.652.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72 bulan	2.917.652.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	2 item	5	50.000.000	6	595.000.000	5	1.705.000.000	3	2.095.000.000	3	1.610.000.000	5	580.000.000	27 item	6.635.000.000	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
			2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas air (IKA)	50,00 poin	50,00	50.252.000	53,55	500.000.000	53,65	500.000.000	53,75	500.000.000	53,85	500.000.000	54,05	500.000.000	54,05 poin	2.550.252.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	3 data	3	50.252.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	18 data	2.550.252.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
			2 11 04 2.01 07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	luas lahan yang akan ditanami	- Ha	-	-	300	9.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.150.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pengelolaan B3 dan limbah B3	- %	-	-	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	75,00	60.000.000	80,00	70.000.000	85,00	70.000.000	85,00 %	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
			2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin Penyimpanan Limbah B3	- Usaha	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	30 usaha	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
			2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Usaha	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	30 usaha	300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
			2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60,00 %	70,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00	70.000.000	80,00 %	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 usaha	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	30 usaha	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan	3 usaha	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	30 usaha	420.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100,00 %	100,00	49.920.000	100,00	145.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00 %	1.294.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengusulan penetapan hak MHA yang berada di daerah Kabupaten/Kota	2 MHA	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5 MHA	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
			2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	2 MHA	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5 MHA	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	4 MHA	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7 MHA	519.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat hukum adat yang diusulkan untuk diingkarkan kapasitasnya terkait PPLH	4 MHA	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7 MHA	519.920.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	calon penerima penghargaan	2	60.000.000	2	60.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	12 calon penerima penghargaan	816.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	100,00 %	100,00	51.872.000	100,00	75.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00 %	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	3 pengaduan	10	51.872.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	25 pengaduan	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
			2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	3 pengaduan	10	51.872.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	25 pengaduan	526.872.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
			2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	88,60 %	85,00	8.504.546.349	86,00	9.370.000.000	87,00	9.800.000.000	88,00	9.800.000.000	89,00	9.800.000.000	89,00	9.800.000.000	89,00 %	57.074.546.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	3	8.504.546.349	3	9.370.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3	9.800.000.000	3 data	57.074.546.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	- %	-	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100 %	500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	263 orang	265	6.973.559.349	265	7.700.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	265	8.100.000.000	1590 orang	47.073.559.349	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen	- dok.	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6 dok.	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	2 item	5	1.430.987.000	5	1.470.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	30 item	8.900.987.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
<b>JUMLAH</b>								<b>17.156.616.700</b>		<b>28.878.500.000</b>		<b>20.715.000.000</b>		<b>21.115.000.000</b>		<b>20.640.000.000</b>		<b>19.610.000.000</b>		<b>128.115.116.700</b>		

